



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

NAWIR Tempat Lahir Pangkajenne, Tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam, Bertempat Tinggal Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan, Suli, Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perwalian, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2001 di Pangkajenne, Desa Botta, kec. Suli Kabupaten Luwu telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : **SYAHRUL HARIS**, yaitu anak pertama dari suami isteri : **ABD. HARIS** dan **NURAIDA**;
2. Bahwa kedua orang tua kandung **SYAHRUL HARIS**, tersebut saat ini berada diluar Wilayah Indonesia (berada di Malaysia);
3. Bahwa oleh karena **SYAHRUL HARIS** ingin melanjutkan pendidikan (mengikuti pendaftaran TNI AD di Makassar "Subpandasus" Sulawesi Selatan), maka diperlukan seorang wali anak untuk keperluan tersebut;
4. Bahwa untuk diangkat sebagai wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
5. Bahwa pemohon **NAWIR** dengan **ABD.HARIS** masih ada hubungan keluarga (Suami Dari Saudara Kandung)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat Saudari : **NAWIR**, sebagai wali dari anak bernama : **SYAHRUL HARIS**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pangkajenne pada tanggal 04 Juli 2001 bertempat tinggal terakhir di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7317033112720069 tercatat atas nama **NAWIR**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 119/18/XI/94 tercatat atas nama **NAWIR YUSUF** dengan **HARDIANA**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7317031305120009, tercatat atas nama kepala keluarga **NAWIR**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7317030707770006 tercatat atas nama **ABD. HARIS M**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 97/07/VI/2011 tercatat atas nama **ABD. HARIS M.** dengan **NURAIDA**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7317032712180001, tercatat atas nama kepala keluarga **ABD. HARIS**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL.809.0091866, tercatat atas nama **SYAHRUL HARIS**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7317030407010003 tercatat atas nama **SYAHRUL HARIS**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-8**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tercatat atas nama **SYAHRUL HARIS**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian, tercatat atas nama **ABD. HARIS** memberikan kuasa kepada **NAWIR**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Surat Pernyataan, Nomor : 72/DBT-KS/III/2022, yang dibuat oleh Sekretaris Desa Botta atas nama **ARMAN, S.E.**, surat bukti tersebut diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NIRMA SUPRIADI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan karena Pemohon mengajukan menjadi wali dari kemenakan Pemohon yang bernama Syahrul Haris kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II;
- Bahwa orang tua dari orang tua lelaki Syahrul Haris yaitu ayahnya bernama Abd. Haris dan ibunya bernama Nuraida;
- Bahwa orang tua dari lelaki Syahrul Haris tinggal di Malaysia;
- Bahwa Orang tua dari lelaki Syahrul Haris tinggal di Malaysia sejak tahun 90an;
- Bahwa lelaki Syahrul Haris memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama Syahril Haris;
- Bahwa Syahrul Haris lahir di Malaysia pada tanggal 4 Juli 2001;
- Bahwa saat ini Syahrul Haris tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan, Suli, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrul Haris tinggal di rumah Pemohon sejak lelaki Syahrul dibawa ke Indonesia oleh orang tuanya pada saat lelaki Syahrul berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hardiana;
- Bahwa Pemohon dan perempuan Hardiana dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wiwin, Yustin, dan Ikhsan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika orang tua kandung lelaki Syahrul Haris menelfon dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari lelaki Syahrul Haris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari lelaki Syahrul Haris;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadi wali dari lelaki Syahrul Haris yaitu merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran lelaki Syahrul Haris sebagai anggota TNI AD;

2. Saksi **HUSAIN, A.Md. Kom**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan karena Pemohon mengajukan menjadi wali dari kemenakan Pemohon yang bernama Syahrul Haris kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II;
- Bahwa orang tua dari orang tua lelaki Syahrul Haris yaitu ayahnya bernama Abd. Haris dan ibunya bernama Nuraida;
- Bahwa orang tua dari lelaki Syahrul Haris tinggal di Malaysia;
- Bahwa Orang tua dari lelaki Syahrul Haris tinggal di Malaysia sejak tahun 90an;
- Bahwa lelaki Syahrul Haris memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama Syahril Haris;
- Bahwa Syahrul Haris lahir di Malaysia pada tanggal 4 Juli 2001;
- Bahwa saat ini Syahrul Haris tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan, Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Syahrul Haris tinggal di rumah Pemohon sejak lelaki Syahrul dibawa ke Indonesia oleh orang tuanya pada saat lelaki Syahrul berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hardiana;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan perempuan Hardiana dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wiwin, Yustin, dan Ikhsan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika orang tua kandung lelaki Syahrul Haris menelfon dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari lelaki Syahrul Haris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari lelaki Syahrul Haris;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadi wali dari lelaki Syahrul Haris yaitu merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran lelaki Syahrul Haris sebagai anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Syahrul Haris dalam mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Nirma Supriadi dan saksi Husain, A.Md.Kom., yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi di persidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan, Suli, Kabupaten Luwu sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1988 Jo. PP Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum Tentara;

Menimbang, bahwa menurut BAB III Angka 16 b Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan;

Surat persetujuan orang tua/wali, diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua/wali serta kelurahan/desa sesuai KTP calon, tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp



Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a. *Bapak kandung;*
- b. *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c. *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dan ibu kandung kawin lagi, diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri yang dimaksud;*
- d. *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia;*
- e. *Paman/bibi, apabila sub tersebut pasal a s/d d tidak ada, paman adalah kaka atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon, bila tidak ada Paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*
- f. *Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Bukti P-1 s/d P-11 yang dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi di persidangan maka Pemohon adalah Paman/Om kandung dari Syahrul Haris yang mana orang tua dari Syahrul Haris tersebut yang bernama Abd. Haris dan Nuraida masih bekerja diluar negeri dan hingga saat ini, dan Syahrul Haris selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan telah tinggal bersama sejak umur 8 (delapan) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI dimana menjadi salah satu syarat pendaftaran TNI dan berdasarkan maksud dan tujuan permohonan tidak menghalangi hak keperdataan orang lain yang mana kedua orang tua Syahrul Haris sampai saat ini sedang berdomisili di Luar negeri, dan juga tidak ada keberatan dari orang tua Syahrul Haris tersebut maupun keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa Syahrul Haris (anak yang akan dimohonkan perwalian) akan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD, sedangkan dalam persyaratan yang telah ditentukan dalam pendaftaran tersebut menyebutkan adanya persetujuan orang tua dan apabila calon menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali agar disahkan dengan Penetapan dari Pengadilan, sehingga untuk mengurus kepentingan anak diperlukan Penetapan Wali bagi anak tersebut untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa dengan menitiberatkan pada kepentingan Syahrul Haris dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali dari seorang anak yang bernama **SYAHRUL HARIS** lahir di Pangkajenne, tanggal 4 Juli 2001 anak dari perkawinan sah antara **ABD. HARIS** dan **NURAIDA** khusus untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI AD di Makassar “Subpandasus” Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Arrang Baturante, .S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBPN relaas	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);